



## P E N E T A P A N

Nomor : 0003/Pdt.P/2020/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Ilham A. Majaluna alias Ilham Majaluna bin Abudahir, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, berkediaman di Dusun 03, Desa Peley, Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Astira T. Atisina alias Astira Atisina binti Tahatim Atisina usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, berkediaman di Dusun 03, Desa Peley, Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Bgi, tanggal 2 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

Nama : Pitrianti Majaluna binti Ilham A. Majaluna alias Ilham Majaluna  
Tanggal lahir : 31 Mei 2003, 16 (Enam belas) tahun, 7 (tujuh) bulan,  
Agama : Islam

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada  
Status : Perawan/Gadis dalam usia 16 (Enam belas) tahun, 7 (tujuh) bulan  
Alamat : di Dusun 03, Desa Peley, Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan.

dengan calon suaminya :

Nama : Rifaldi H. Iadja bin Harsin  
Tanggal lahir : 01 Desember 1998, 21 (dua puluh satu) tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Status : Jejak dalam usia 21 tahun  
Alamat : Desa Paisumosoni, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B. 368/Kua.22.07.05/PW.01/12/2019, tanggal 30 Desember 2019;
4. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 4 (empat) tahun bahkan akibatnya kini calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering tinggal bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus jejak belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suaminya anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Pitrianti Majaluna binti Ilham A. Majaluna alias Ilham Majaluna ) untuk menikah dengan (Rifaldi H. iadja bin Harsin) sebagai calon suaminya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, para Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon menunggu hingga sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak calon pengantin laki-laki dan anak calon pengantin perempuan di depan sidang sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pitrianti Majaluna binti Ilham A. Majaluna, Tanggal lahir 31 Mei 2003, 16 (Enam belas) tahun, 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, status perawan, alamat di Dusun 03, Desa Peley, Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa usia saya sekarang ini 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa saya telah lulus SLTP;
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa kami telah berpacaran 1 tahun lamanya;
- Bahwa calon suami saya usianya sudah 21 tahun dan sudah bekerja sebagai Petani ;
- Bahwa saya sudah siap berumah tangga untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;

2. Rifaldi H. Iadja bin Harsin, Tanggal lahir 01 Desember 1998, umur 21 (dua puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, status jelek, alamat Desa Paisumosoni, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa usia saya sekarang ini 21 tahun;
- Bahwa saya sudah lulus sekolah di tingkat SD;
- Bahwa saya mengenal calon istri saya sudah lama kurang lebih 1 tahun berpacaran;
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saya sudah siap berumah tangga untuk menjadi kepala rumah tangga dan seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan bibi dari calon suami bernama Hasniati Iadja binti Iadja, umur 40 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Paisumosoni, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua dari calon suami tersebut yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya bernama Rifaldi H. Iadja bin Harsin akan menikahkan dengan calon isterinya;
- Bahwa anak saya saat ini baru berusia 21 tahun sedangkan calon isterinya saat ini baru berumur 16 tahun lebih;
- Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah lulus SD;
- Bahwa saya sebagai ayah setuju dan mendukung anak saya akan menikah dengan calon isterinya bernama Pitrianti Majaluna binti Ilham A. Majaluna untuk menjaga kehormatan dan nama baik keluarga kedua belah pihak tersebut serta menghindari fitnah;
- Bahwa anak saya sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa anak saya dan calon isterinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka oleh karena itu orangtua sangat khawatir;
- Bahwa anak saya dan keluarga calon isteri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa saya dengan anak saya sudah melamar kepada pihak calon isteri dan sudah diterima;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya calon istri baru berumur 16 tahun;
- Bahwa saya sebagai orang tua siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, (Ilham A. Majaluna alias Ilham Majaluna bin Abudahir) NIK 7207150107810001, tanggal 20-07-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, (Astira T. Atisina alias Astira Atisina binti Tahatim Atisina), NIK 720715511840001, tanggal 20-07-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama KK Ilham Majaluna, NIK 7207152202080039, tanggal 12-06-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 21/21/IV/1999, tanggal 20 April 1999, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Totikum, Kabupaten Banggai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah yang di dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor B368/Kua.22.07.05/Pw.01/12/2019, tanggal 30 Desember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri an. Pitrianti Majaluna, Nomor 3261/DISP/2003/2011, tanggal 25-07-2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. Pitrianti Majaluna, DN-Dp/06 0461216, tanggal 25 Mei 2018, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai laki-laki, (Rifaldi H iadja), NIK 7207100112980001, tanggal 16-04-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.8);

## B. Saksi :

1. Tahatim bin Lajamin, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah dari Pemohon II;
  - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suaminya, namun oleh KUA Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai kepulauan ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun, sedangkan dan calon suaminya telah cukup;
  - Bahwa anak para Pemohon bernama Pitrianti Majaluna binti Ilham A. Majaluna dan calon suaminya bernama Rifaldi H. iadja bin Harsin yang akan melangsungkan pernikahan karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah berpacaran selama 1 tahun;
  - Bahwa calon pengantin laki-laki bersedia bekerja setelah menikah untuk menafkahi istrinya dan anaknya nanti, yang bekerja sebagai Petani;
  - Bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
2. Rusdin Basir bin Basir, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
  - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon dan calon suaminya, namun KUA Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan memberi surat penolakan karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun, sedangkan dan calon suami anak para Pemohon telah cukup;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Pitrianti Majaluna dan calon suaminya bernama Rifaldi H. Iadja bin Harsin yang akan melangsungkan pernikahan karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa calon pengantin laki-laki bekerja sebagai petani;
- Bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi di atas para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan para Pemohon, bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4, terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua calon pengantin perempuan, oleh karenanya harus dinyatakan para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda pernikahan anak para Pemohon menunggu hingga sampai

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk calon pengantin perempuan (bukti P.3, P.6 dan P.7), namun tidak berhasil, karena para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Banggai dengan alasan bahwa anak para Pemohon yang bernama Pitrianti Majaluna binti Ilham A. Majaluna akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Rifaldi H. Iadja bin Harsin namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, karena usia calon pengantin perempuan tersebut belum mencapai usia minimal yang dibolehkan untuk menikah menurut undang-undang perkawinan, sesuai bukti P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perkawinan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon (calon pengantin perempuan) dan calon pengantin laki-laki dan menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami suami dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa orang tua calon pengantin laki-laki sudah memberi keterangan di persidangan dan menerangkan bahwa ia sebagai orang tua, sudah setuju, sudah diterima lamarannya, siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, serta 2 (dua) orang saksi, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazegellen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., jo., 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon, mengenai keadaan anak Pemohon dan calon pengantin perempuan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P.3, P.6 dan P.7 serta keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Pitrianti Majaluna binti Ilham A. Majaluna alias Ilham Majaluna (calon pengantin perempuan) lahir pada tanggal 30 April 2003 yang berarti baru berumur 16 tahun, 7 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan yang seharusnya menurut Undang-Undang nomer 16 tahun 2019 harus berumur 19 tahun;
2. Bahwa berdasarkan bukti P.8, dan keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti bahwa calon pengantin laki-laki yang bernama Rifaldi H. Iadja bin Harsin lahir pada tanggal 1 Desember 1998 yang berarti berumur 21 tahun, dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di persidangan dan bukti P.5, terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun;
4. Bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin laki-laki dan perempuan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, bahwa calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan dan sudah berpacaran selama 1 tahun;
5. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan;
6. Bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin laki-laki serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, bahwa calon pengantin laki-laki setelah menikah akan bekerja untuk menafkahi istrinya dan anaknya nanti;

Menimbang, bahwa untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumah tangga tersebut dapat ditentukan dari dua aspek yaitu aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (Kitab Subulus Salam, Juz II halaman 110) yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن!ه أغصّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya", (*muttafaq 'alaihi*);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa calon istri yang dimintakan dispensasi perkawinan, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai mana tersebut di atas, berdasarkan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomer 5 tahun 2019 maka para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum tersebut dan perkara ini dapat diproses sampai selesai;

Menimbang, bahwa, Surat permohonan, KTP kedua orang tua, KK, Akte Kelahiran, KTP calon suami dan ijazah terakhir calon istri yang dimintakan dispensasi perkawinan tersebut, bukti, P.1, P.2, P.3, P.6, P.7 dan P.8, sudah terpenuhi, berdasarkan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI nomer 5 tahun 2019 maka para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum tersebut dan perkara ini dapat diproses sampai selesai;

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya dan sudah berpacaran selama 1 tahun, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya : *Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Banggai perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Asybah wa an-Nazair*, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Pitrianti Majaluna binti Ilham A. Majaluna) untuk dinikahkan dengan Rifaldi H. Iadja bin Harsin;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 766.000,- (*Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh saya Drs. H Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S., sebagai Hakim Tunggal pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti

Muhammad Saleh, S.H.I.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	650.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	766.000,-

Terbilang: (*Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)